



**Peraturan Rektor Universitas Pancasila  
Nomor : 1188/PER.R/UP/VI/2013**

**Tentang**

**UPAYA MEMBANGUN KAMPUS  
UNIVERSITAS PANCASILA  
YANG BERSIH DARI NARKOBA,  
MIRAS, PERJUDIAN, KEKERASAN  
DAN PERKELAHIAN**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR: 1188/PER.R/UP/VI/2013  
TENTANG  
UPAYA MEMBANGUN KAMPUS UNIVERSITAS PANCASILA  
YANG BERSIH DARI NARKOBA, MIRAS, PERJUDIAN,  
KEKERASAN DAN PERKELAHIAN**

---

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

**Menimbang:**

- a. bahwa agar penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi di lingkungan kampus Universitas Pancasila berjalan dengan baik, tertib, tenang, aman dan nyaman diperlukan suasana kampus yang kondusif baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik;
- b. bahwa untuk mewujudkan suasana kampus yang kondusif baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik, diperlukan langkah-langkah strategis berupa upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dan/atau bebas dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian;
- c. bahwa agar upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dan/atau bebas dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian dapat berjalan dengan efektif, tepat sasaran dan berkesinambungan, perlu pedoman teknis yang dapat dijadikan acuan dan/atau landasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

**Mengingat:**

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta UP;
6. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01/2012 tentang Peraturan Kepegawalan Universitas Pancasila;
7. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 1569/Kep.R/1996 tentang Peraturan Tata Tertib Kampus Universitas Pancasila;
8. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2662/Kep.R/UP/IX/2009 tentang Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pancasila;

9. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 1186A/Kep.R/UP/2010 tentang Peraturan Akademik Universitas Pancasila.

**Memperhatikan:**

1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila dengan Pimpinan Universitas dan Fakultas tanggal 22 Mei 2013.
2. Rapat SOM tanggal 3 Juni 2013.

**Memutuskan**

**Menetapkan :** Peraturan Rektor tentang Upaya Membangun Kampus Universitas Pancasila yang Bersih dari Narkoba, Miras, Perjudian, Kekerasan dan Perkelahian.

**BAB I**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
5. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Program Pascasarjana.
6. Kampus adalah kampus Universitas Pancasila baik yang berlokasi di jalan Borobudur No. 7 Menteng Jakarta Pusat maupun di Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.
7. Warga kampus adalah dosen dan pegawai non edukatif (tetap maupun tidak tetap) serta mahasiswa.
8. Narkoba adalah seluruh jenis narkotika dan/atau obat/bahan berbahaya termasuk psikotropika, ganja, dan zat aditif lainnya yang terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku.
9. Miras adalah minuman keras termasuk bir dan sejenisnya yang dilarang untuk dikonsumsi berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku.
10. Perjudian merupakan suatu dari tiap-tiap permainan judi yang dimainkan serta didasarkan dari sebuah pengharapan yang diharapkan oleh para pemain yang memainkan permainan judi tersebut dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku.
11. Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perkelahian adalah adu fisik secara kekerasan yang melibatkan dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan luka, kematian, penderitaan dan/atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat atau pihak lainnya.

13. Sanksi adalah hukuman yang diberikan karena adanya pelanggaran tata tertib kampus, atau peraturan akademik, atau peraturan kepegawaian, atau peraturan kemahasiswaan atau peraturan perundang-undangan lainnya baik administrasi, perdata maupun pidana yang berlaku.

## **BAB II** **Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### **Pasal 2** **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian adalah:

1. Menjaga dan/atau mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif, aman, nyaman, tertib, dan tenteram.
2. Menjaga dan/atau menciptakan suasana akademik dan non akademik yang harmonis.
3. Menjaga dan/atau meningkatkan citra Universitas Pancasila sebagai kampus yang kondusif, aman, nyaman, tertib, dan tenteram.
4. Agar warga kampus dapat melaksanakan aktivitasnya baik sebagai dosen, pegawai administrasi maupun mahasiswa dengan tenang, nyaman dan aman serta berprestasi maksimal diprofesinya masing – masing.

### **Pasal 3** **Sasaran**

Sasaran upaya membangun kampus yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian adalah:

1. Terwujudnya lingkungan kampus yang kondusif, aman, nyaman, tertib dan tenteram.
2. Terciptanya suasana akademik dan non akademik yang harmonis.
3. Meningkatnya citra Universitas Pancasila sebagai kampus yang kondusif, aman, nyaman, tertib, dan tenteram.
4. Terlaksananya aktivitas warga kampus dengan tenang, nyaman dan aman.

## **BAB III** **Upaya Membangun Kampus Yang Bersih Dari Narkoba, Miras, Perjudian, Kekerasan dan Perkelahian**

### **Pasal 4** **Upaya Membangun Kampus Yang Bersih Dari Narkoba**

Membangun kampus yang bersih dari narkoba dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba.
2. Pemasangan poster, spanduk, banner atau media informasi lainnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Membekali warga kampus dengan buku kecil tentang jenis-jenis narkoba serta dampak negatif penyalahgunaannya.
4. Melakukan tes urine bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa lama.

5. Melakukan tes urine bagi warga kampus selain mahasiswa.
6. Pimpinan unit kerja di lingkungan kampus aktif membangun komunikasi dua arah yang intensif dan persuasif dengan warga kampus.
7. Memberikan akses yang luas bagi Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tindakan persuasif, preventif maupun represif di lingkungan Universitas Pancasila.
8. Memberikan sanksi yang tegas kepada warga kampus yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

#### **Pasal 5**

#### **Upaya Membangun Kampus Yang Bersih Dari Miras**

Membangun kampus yang bersih dari miras dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan tentang jenis-jenis miras serta bahayanya.
2. Pemasangan poster, spanduk, banner atau media informasi lainnya tentang miras dan dampak negatifnya.
3. Membekali warga kampus dengan buku kecil tentang jenis-jenis miras serta dampak negatif penyalahgunaannya.
4. Melakukan tes urine bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa lama.
5. Melakukan tes urine bagi warga kampus selain mahasiswa.
6. Pimpinan unit kerja di lingkungan kampus aktif membangun komunikasi dua arah yang intensif dan persuasif dengan warga kampus.
7. Memberikan sanksi yang tegas kepada warga kampus yang terlibat kasus miras.

#### **Pasal 6**

#### **Upaya Membangun Kampus Yang Bersih Dari Perjudian**

Membangun kampus yang bersih dari perjudian dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan tentang jenis-jenis perjudian.
2. Pemasangan poster, spanduk, banner atau media informasi lainnya tentang perjudian dan dampak negatifnya.
3. Membekali warga kampus dengan buku kecil tentang kategori perjudian serta dampak negatifnya.
4. Pimpinan unit kerja di lingkungan kampus aktif membangun komunikasi dua arah yang intensif dan persuasif dengan warga kampus.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada warga kampus yang terlibat kasus perjudian.

#### **Pasal 7**

#### **Upaya Membangun Kampus Yang Bersih Dari Tindakan Kekerasan dan Perkelahian**

Membangun kampus yang bersih dari tindak kekerasan dan perkelahian dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan tentang tindak kekerasan dan perkelahian serta akibatnya.
2. Pemasangan poster, spanduk, banner atau media informasi lainnya tentang anti kekerasan dan perkelahian.
3. Secara berkala melakukan berbagai kegiatan akademik dan/atau non akademik yang bersifat lintas Fakultas atau lintas Program Studi atau lintas Jurusan.

4. Pimpinan unit kerja di lingkungan kampus aktif membangun komunikasi dua arah yang intensif dan persuasif dengan warga kampus.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan dan/atau perkelahian.

### **Pasal 8** **Upaya Pendukung**

Agar upaya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 jo Pasal 7 dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pendukung sebagai berikut:

1. Menata ulang fasilitas yang ada di lingkungan kampus agar tidak dimanfaatkan dan/atau disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kegiatan yang tidak konstruktif.
2. Memberikan lampu penerangan yang memadai di lokasi tertentu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perbuatan yang bersifat destruktif dan/atau perbuatan melanggar tata tertib kampus serta peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Pihak keamanan aktif melakukan patroli dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
4. Memasang CCTV di lokasi tertentu.
5. Membatasi akses untuk masuk ke Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.
6. Melarang mahasiswa untuk melakukan kegiatan apapun setelah jam 22.00 WIB.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.

### **BAB IV** **Kewajiban, Larangan dan Sanksi**

#### **Pasal 9** **Kewajiban**

Setiap warga kampus diwajibkan untuk:

1. Mematuhi peraturan tata tertib kampus serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian.
2. Menghindari dan/atau mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian.
3. Mendukung setiap upaya untuk membangun kampus yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian.
4. Menginformasikan kepada pimpinan Universitas/Fakultas apabila melihat dan/atau mengetahui dan/atau mendengar terjadinya atau akan terjadinya penyalahgunaan narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian.

#### **Pasal 10** **Larangan**

- (1) Setiap warga kampus Universitas Pancasila dilarang keras:
  - a. Mengonsumsi dan atau mengedarkan dan/atau menyimpan dan/atau memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menyalahgunakan narkoba.

- b. Mengonsumsi dan/atau mengedarkan dan/atau menyimpan dan/atau memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa minuman keras (miras).
  - c. Melakukan dan/atau memfasilitasi dan/atau mengintimidasi untuk melakukan dan/atau turut membantu terjadinya perjudian baik dengan menggunakan uang maupun tidak menggunakan uang.
  - d. Melakukan dan/atau mengintimidasi dan/atau melakukan ancaman dan/atau turut melakukan perbuatan dan/atau turut membantu dan/atau memfasilitasi dan/atau memprovokasi terjadinya kekerasan.
  - e. Melakukan dan/atau memfasilitasi terjadinya dan/atau mengintimidasi dan/atau memprovokasi dan/atau turut melakukan dan/atau turut membantu terjadinya perkelahian baik orang perorang maupun secara berkelompok.
- (2) Larangan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) berlaku di lingkungan kampus Universitas Pancasila maupun di luar kampus Universitas Pancasila.

### Pasal 11 Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dan Miras

- (1) Warga kampus yang mengonsumsi dan/atau mengedarkan dan/atau menyimpan dan/atau memproduksi dan/atau memaksa/mengintimidasi dan/atau memfasilitasi dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menyalahgunakan narkoba dan/atau miras, langsung diberikan sanksi berupa pemberhentian tanpa proses melalui Tim Ad Hoc Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib.
- (2) Sanksi pemberhentian sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diberikan langsung kepada warga kampus yang tertangkap tangan dan/atau berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- (3) Sanksi pemberhentian kepada pegawai (dosen atau pegawai non edukatif) adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sanksi pemberhentian kepada mahasiswa adalah pemberhentian dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Pancasila.
- (5) Selain sanksi pemberhentian sebagaimana tercantum dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan juga dilakukan proses hukum baik pidana maupun perdata.
- (6) Bagi warga kampus yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba dan miras akan tetapi tidak melaporkan kepada Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana, maka kepada yang bersangkutan langsung diberikan sanksi sebagai berikut:
- a. Bagi pegawai tetap (dosen atau pegawai non edukatif), diberikan sanksi:
    - 1) Teguran keras tertulis, atau
    - 2) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 2 (dua) tahun, atau
    - 3) Penundaan kenaikan gaji pokok berkala paling lama 2 (dua) tahun, atau
    - 4) Mutasi, atau
    - 5) Pencopotan dari jabatan struktural (apabila menjabat), atau
    - 6) Skorsing paling lama 6 (enam) bulan.

- b. Bagi pegawai tidak tetap (dosen atau pegawai non edukatif), diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja seketika.
- c. Bagi mahasiswa diberikan sanksi berupa:
  - 1) Teguran keras tertulis, atau
  - 2) Tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, atau
  - 3) Skorsing paling lama 2 (dua) semester

**Pasal 12**  
**Sanksi Bagi Pihak Yang Terlibat Perjudian**

- (1) Warga kampus yang melakukan dan/atau menonton dan/atau memaksa dan/atau mengintimidasi dan/atau memfasilitasi dan/atau membantu perjudian, langsung diberikan sanksi berupa pemberhentian tanpa proses melalui Tim Ad Hoc Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib.
- (2) Sanksi pemberhentian sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diberikan langsung bagi warga kampus yang tertangkap tangan dan/atau berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- (3) Sanksi pemberhentian kepada pegawai (dosen atau pegawai non edukatif) adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sanksi pemberhentian kepada mahasiswa adalah pemberhentian dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Pancasila.
- (5) Selain sanksi pemberhentian sebagaimana tercantum dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan juga dilakukan proses hukum baik pidana maupun perdata.
- (6) Bagi warga kampus yang mengetahui adanya perjudian, akan tetapi tidak melaporkan kepada Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana, maka kepada yang bersangkutan langsung diberikan sanksi sebagai berikut:
  - a. Bagi pegawai tetap (dosen atau pegawai non edukatif), diberikan sanksi:
    - 1) Teguran keras tertulis, atau
    - 2) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 2 (dua) tahun, atau
    - 3) Penundaan kenaikan gaji pokok berkala paling lama 2 (dua) tahun, atau
    - 4) Mutasi, atau
    - 5) Pencopotan dari jabatan struktural (apabila menjabat), atau
    - 6) Skorsing paling lama 6 (enam) bulan.
  - b. Bagi pegawai tidak tetap (dosen atau pegawai non edukatif), diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja seketika.
  - c. Bagi mahasiswa diberikan sanksi berupa:
    - 1) Teguran keras tertulis, atau
    - 2) Tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, atau
    - 3) Skorsing paling lama 2 (dua) semester.

### Pasal 13

#### Sanksi Bagi Pihak Yang Terlibat Tindak Kekerasan dan Perkelahian

- (1) Warga kampus yang melakukan dan/atau memprovokasi dan/atau menonton dan/atau memaksa dan/atau mengintimidasi dan/atau memfasilitasi dan/atau turut membantu terjadinya tindak kekerasan dan/atau perkelahian, langsung diberikan sanksi berupa pemberhentian tanpa proses melalui Tim Ad Hoc Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib.
- (2) Sanksi pemberhentian sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diberikan langsung bagi warga kampus yang tertangkap tangan dan/atau berdasarkan bukti yang ada.
- (3) Sanksi pemberhentian kepada pegawai (dosen atau pegawai non edukatif) adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sanksi pemberhentian kepada mahasiswa adalah pemberhentian dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Pancasila.
- (5) Selain sanksi pemberhentian sebagaimana tercantum dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan juga dilakukan proses hukum baik pidana maupun perdata.
- (6) Bagi warga kampus yang mengetahui adanya tindak kekerasan dan/atau perkelahian, akan tetapi tidak melaporkan kepada Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana, maka kepada yang bersangkutan langsung diberikan sanksi sebagai berikut:
  - a. Bagi pegawai tetap (dosen atau pegawai non edukatif), diberikan sanksi:
    - 1) Teguran keras tertulis, atau
    - 2) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 2 (dua) tahun, atau
    - 3) Penundaan kenaikan gaji pokok berkala paling lama 2 (dua) tahun, atau
    - 4) Mutasi, atau
    - 5) Pencopotan dari jabatan struktural (apabila menjabat), atau
    - 6) Skorsing paling lama 6 (enam) bulan.
  - b. Bagi pegawai tidak tetap (dosen atau pegawai non edukatif), diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja seketika.
  - c. Bagi mahasiswa diberikan sanksi berupa:
    - 1) Teguran keras tertulis, atau
    - 2) Tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, atau
    - 3) Skorsing paling lama 2 (dua) semester.

### Pasal 14

#### Sanksi Bagi Warga Kampus Yang Tertangkap Di Luar Kampus

- (1) Kepada warga kampus yang tertangkap oleh pihak yang berwajib di luar kampus Universitas Pancasila untuk kasus penyalahgunaan narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan/atau perkelahian, diberikan sanksi berupa pemberhentian.
- (2) Sanksi pemberhentian kepada pegawai (dosen atau pegawai non edukatif) adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

- (3) Sanksi pemberhentian kepada mahasiswa adalah pemberhentian dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Pancasila atau dikeluarkan dari Universitas Pancasila.

#### **Pasal 15**

#### **Sanksi Bagi Pihak Yang Menghalangi Upaya Membangun Kampus Universitas Pancasila yang Bersih Dari Narkoba, Miras, Perjudian, Kekerasan dan Perkelahian**

- (1) Warga kampus yang secara langsung maupun tidak langsung menghalang-halangi upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian akan diberikan sanksi:
- a. Bagi mahasiswa, berupa:
    - 1) Skorsing paling lama 2 (dua) semester, atau
    - 2) Pemberhentian dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Pancasila.
  - b. Bagi Pegawai, berupa:
    - 1) Ditunda kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun, atau
    - 2) Ditunda kenaikan gaji pokok berkala selama 2 (dua) tahun, atau
    - 3) Diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat selama 2 (dua) tahun, atau
    - 4) Diberhentikan dari jabatan struktural/fungsional bagi yang menjabat, atau
    - 5) Skorsing paling lama 6 (enam) bulan, atau
    - 6) Diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Perbuatan menghalang-halangi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) meliputi:
- a. Menentang sosialisasi tentang upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian baik yang dilakukan oleh Universitas maupun Fakultas.
  - b. Mencabut dan/atau merusak dan/atau mengotori dan/atau menghalangi terpasangnya media informasi tentang upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian seperti poster, spanduk, banner, atau baliho.
  - c. Melakukan tindakan dan/atau perbuatan destruktif lainnya yang berpotensi menghalang-halangi upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian.

#### **BAB V**

#### **Kewenangan dan Kewajiban Pimpinan**

#### **Pasal 16**

#### **Kewenangan Pimpinan**

- (1) Untuk kasus penyalahgunaan narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan/atau perkelahian yang terjadi di Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana, kewenangan untuk memberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) jo ayat (6) jo Pasal 12 ayat (1) jo ayat (6) jo Pasal 13 ayat (1) jo ayat (6) ada pada Rektor berdasarkan usulan dan/atau pertimbangan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

- (2) Usulan dan/atau pertimbangan Dekan/Direktur Program Pascasarjana untuk memberhentikan warga kampus yang terlibat kasus sebagaimana tercantum ayat (1) disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Usulan dan/atau pertimbangan Dekan/Direktur Program Pascasarjana sebagaimana tercantum dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Kronologis kejadian
  - b. Nama dan status warga kampus yang terlibat dan/atau diduga terlibat
  - c. Alat dan/atau barang bukti
  - d. Rekomendasi untuk diberhentikan
- (4) Untuk kasus penyalahgunaan narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan/atau perkelahian yang dilakukan oleh warga kampus di luar kampus Universitas Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3), Keputusan pemberian sanksi pemberhentian diterbitkan oleh Rektor dengan tembusan Ketua Pengurus YPP-UP dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Sebagai tindak lanjut ketentuan ayat (3) jo ayat (4), Rektor menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian warga kampus yang bersangkutan dengan tembusan Ketua YPP-UP dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

#### **Pasal 17** **Kewajiban Pimpinan**

- (1) Pimpinan unit kerja mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Melakukan sosialisasi tentang Peraturan ini kepada seluruh pegawai dan mahasiswa di lingkungan unit kerja masing-masing.
  - b. Merumuskan dan/atau menyusun rencana upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian untuk direalisasikan dalam kegiatan nyata
  - c. Melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan rencana kegiatan yang telah dirumuskan dan/atau disusun.
  - d. Melakukan evaluasi tentang realisasi kegiatan.
  - e. Menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor secara berkala dan/atau menyampaikan laporan dalam Rapat SOM.
- (2) Kegiatan nyata dalam upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja adalah kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 jo Pasal 7 jo Pasal 8 peraturan ini.
- (3) Biaya yang timbul dari upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian yang dilakukan oleh unit kerja dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja.

**BAB VI**  
**Ketentuan Penutup**

**Pasal 18**

- (1) Pelanggaran tata tertib kampus yang tidak diatur dalam Peraturan ini, tetap berpedoman pada Peraturan/Keputusan Rektor yang ada.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan dan/atau Keputusan Rektor lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juni 2013




Wakil Rektor Bidang Akademik



Dr. Indah Harlina, SH., MH.

Wakil Rektor Bidang Adm. Umum  
& Keuangan




Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
& Alumni




Drs. Agus Purwangana, Msi., Apt

Wakil Rektor Bidang Humas,  
Kerjasama & Ventura




Darwin Suzandi, SE., MBA


Dekan Fakultas Ekonomi

  
Dr. Tri Widyastuti, SE,MM,AKP


Dekan Fakultas Farmasi

  
Prof. Dr. Wahono Sumaryono, APU., Apt.,


Dekan Fakultas Hukum

  
Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., M.Si


Dekan Fakultas Teknik

  
Ir. Fauzri Fahimuddin, M.Sc.Eng.,D.Eng


Dekan Fakultas Psikologi

  
Dr. Silverius Y. Soeharso, SE., MM., Psi.

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi


  
Prof. Andi M. Faisal Bakti, M.A.,Ph.D.

Dekan Fakultas Pariwisata

  
Dr. Ir. Riadika Mastra

Mengetahui :

Ketua Pengurus YPP - UP

  
DR. Ir. Siswono Yudo Husodo

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPP - UP
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur PPs
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro/SPI
6. Para Wakil Dekan
7. Para Ketua Program Pascasarjana
8. Para Ketua Jurusan
9. Para Kepala Bagian Universitas/Fakultas
10. Arsip